

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM GERAKAN CINTA ANAK BANTUL UNTUK MENUJU KABUPATEN BANTUL LAYAK ANAK**

Andreas Deddy Eko Nugroho<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

<sup>1</sup>deddynugros@gmail.com

### **ABSTRAK**

Akselerasi Kabupaten Bantul dalam usaha mencapai Kabupaten Layak Anak salah satunya dilaksanakan melalui Gerakan Cinta Anak Bantul (*Creating and collaborating attempt for "anak-anak Bantul"*). Kebijakan ini oleh pemerintah Kabupaten Bantul diidentifikasi sebagai Sistem Informasi Manajemen Data, Proses Kinerja, Media Evaluasi dan Hasil Kinerja Percepatan Kabupaten Bantul Layak Anak yang melibatkan multisektor. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan proses kolaborasi antar aktor/pihak dalam implementasi Gerakan Cinta Anak Bantul. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data melalui *participant observation* untuk akurasi hasil observasi terhadap pihak tertentu divalidasi dengan hasil observasi dan wawancara pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Program Bantul Layak Anak selama ini terkendala oleh beberapa hal, baik secara mikro (pelaporan) maupun makro (pelaksanaan), 2) Proses kolaborasi antar aktor dalam pengembangan Gerakan Cinta Anak Bantul dilakukan dalam bentuk pendelegasian, kerjasama, komunikasi, konsultasi, dan jejaring, 3) Pelaksanaan inovasi Gerakan Cinta Anak Bantul melalui beberapa tahap, yaitu analisis program, pemetaan kebutuhan, distribusi, koordinasi, input, asesmen, pemeringkatan, dan pelaporan, 4) Adanya Sistem Cinta Anak Bantul pada tahun 2022 telah mengantar Kabupaten Bantul naik peringkat Nindya dan pada tahun 2023 naik peringkat Utama.

Kata Kunci : Inovasi, Kota/Kabupaten Layak Anak, Kolaborasi, Pemerintahan

### **ABSTRACT**

*Bantul Regency's acceleration efforts to achieve Kabupaten Layak Anak is through Gerakan Cinta Anak Bantul (Creating and collaborating attempt for "the children of Bantul"). This policy is identified by the Bantul Regency government as a Data Management Information System, Performance Process, Evaluation Media, and Accelerated Performance Results for Kabupaten Bantul Layak Anak, which involves many parties and multi-sectors. This research was conducted to describe the collaboration process between actors/parties in the implementation of Gerakan Cinta Anak Bantul. The type of research used is descriptive-qualitative research with data collected through participant observation. The results proven that 1) Kabupaten Bantul Layak Anak Program implementation has been obstructed by several things, both micro (reporting) and macro (implementation), 2) Actors collaboration process in the development of Gerakan Cinta Anak Bantul is carried out in the form of delegation, cooperation, communication, consultation, and networking, 3) Gerakan Cinta Anak Bantul implementations are through several stages, namely program analysis, necessity mapping, distribution, coordination, input, assessment, ranking, and reporting, 4) The existence of the*

*Cinta Anak Bantul System has delivered Bantul Regency to Nindya rank in 2022 and Utama rank in 2023.*

*Keywords: Innovation, Kota/Kabupaten Layak Anak, Collaboration, Governance*

## 1. PENDAHULUAN

Paradigma *governance* pada penyelenggaraan pelayanan publik dalam birokrasi pemerintah merujuk pada mekanisme pengelolaan negara yang mencakup pengoperasian berbagai kewenangan, keterlibatan warga negara dan interaksi berbagai intensitas politik dalam pembuatan keputusan. Dalam konteks *governance*, pemerintah bukan satu-satunya aktor penyelenggaraan layanan publik, tetapi didalamnya terdapat kerjasama multi-stakeholder. Paradigma tersebut kemudian berkembang menjadi *good governance* yang mengembangkan prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif, orientasi konsensus, keadilan efektivitas dan efisiensi akuntabilitas dan visi strategis [1]. Kerjasama multi-stakeholder tersebut dilaksanakan dalam *Collaborative Governance* yang merupakan sebuah proses pengaturan yang secara langsung melibatkan lebih dari satu badan publik termasuk lembaga non-pemerintah dalam pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus dan musyawarah untuk menghasilkan kebijakan publik [2].

Implementasi dari kebijakan publik adalah suatu upaya atau tindakan dalam keputusan sebelumnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana dan urutan waktu tertentu [3]. Dalam mewujudkan suatu tujuan dapat menggunakan model pentahelik, yaitu sistem pendorong melalui optimasi peran *business* (bisnis), *government* (pemerintah), *community* (komunitas), *academic*

(akademisi), dan *media* (publikasi media), yang disingkat menjadi BGCAM untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, menciptakan pengalaman serta nilai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar [4]. Referensi penelitian [3] Pramono (2020) menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur implementasi kebijakan, meliputi tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif, tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target, serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para stakeholder terkait. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Pembangunan di bidang pemenuhan dan perlindungan hak anak secara spesifik tertuang dalam tujuan ke-5 Sustainable Development Goals (SDGs) tentang kesetaraan gender dan masuk dalam misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yakni perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun cara memenuhi hak dan melindungi anak di daerah masing-masing adalah dengan mewujudkan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak [5].

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, menegaskan bahwa terdapat 5 (lima) tahapan dalam penyelenggaraan KLA yaitu: Perencanaan KLA, Pra-KLA, Pelaksanaan KLA, Evaluasi KLA, dan Penetapan Peringkat KLA. Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA berikutnya. Hasil evaluasi berupa penilaian pencapaian indikator KLA di kabupaten/kota kemudian dijadikan dasar untuk penetapan peringkat KLA yang terdiri atas: (1) Pratama, (2) Madya, (3) Nindya, (4) Utama, dan (5) KLA [6]. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan KLA di Kabupaten Bantul sebagai implementasi misi ke 5 (lima) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun

2021-2026, yaitu penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Pemerintah Kabupaten Bantul akan berupaya keras untuk mewujudkan misi pencapaian KLA paling lambat pada akhir tahun RPJMD.

Sejak tahun 2018 Kabupaten Bantul masih berada pada peringkat Madya. Peringkat KLA baru tercapai bila semua indikator yang terdiri dari Kelembagaan dan 5 klaster Hak Anak dapat terpenuhi semuanya ditambah pembentukan Kecamatan Layak Anak (Kelana) dan Desa Layak Anak (Dekela). Tentu saja, hal ini bukanlah perkara mudah mengingat cakupan program dan kegiatan yang luas dan melibatkan banyak pihak dan multisektor, termasuk kecamatan dan desa, meskipun Kabupaten Bantul sudah menetapkan Gugus Tugas KLA.

Terdapat hambatan-hambatan yang dialami dalam melakukan implementasi kebijakan KLA. Sampai tahun 2021 implementasi kebijakan KLA masih mengalami kendala yang terbagi menjadi dua, yaitu kendala makro dan mikro (pelaporan). Secara makro pelaksanaan KLA Kabupaten Bantul masih terkendala oleh beberapa hal, yaitu tidak adanya identifikasi dan perencanaan program/kegiatan yang terfokus dan sinergis sehingga mengakibatkan kesulitan untuk menentukan pihak dan program/kegiatan yang harus dilakukan, kurangnya pemahaman mengenai peran dan tugas yang jelas bagi semua pihak sehingga mengakibatkan program kegiatan penunjang tidak dilakukan, keterlibatan 5 pilar pendukung KLA (Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Masyarakat) dalam melaksanakan program/kegiatan penunjang masih dilakukan

secara sektoral dan belum sinkron serta terkolaborasi, belum tersedianya *tools* untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga mengakibatkan hasil kerja tidak bisa terukur secara aktual dan faktual.

Secara mikro pelaksanaan pelaporan KLA Kabupaten Bantul selama ini masih terkendala oleh beberapa hal yaitu pengumpulan data dan dokumen pelaporan yang melibatkan banyak pihak belum terorganisir dengan baik. Instansi/lembaga terkait menyetorkan dokumen pendukung berupa *softfile* ke tim Gugus Tugas KLA dan diterima oleh beberapa staf yang berbeda yang mengakibatkan dokumen tersebar di banyak Dinas dan tidak dikelola dalam satu tempat. Di samping itu, pengiriman *softfile* melalui media penyimpanan seperti melalui USB flashdisk juga sangat rentan terjadi penyebaran virus komputer; informasi terkait korelasi dokumen dengan indikator KLA yang dikumpulkan juga seringkali tidak lengkap atau tanpa keterangan tambahan, hal tersebut mengakibatkan proses identifikasi dokumen, verifikasi, dan kompilasi agar siap dilaporkan kepada *website* Kementerian PPPA menjadi semakin lama; kesulitan dalam mengidentifikasi dan melakukan *assessment* terhadap indikator yang pelaporannya belum lengkap. Identifikasi seperti ini penting dilakukan karena sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan di tahun berikutnya. Permasalahan ini sangat mungkin terjadi karena sistem pendokumentasian pada tahun-tahun sebelumnya masih dilakukan secara manual dan belum terkondisikan dengan baik; monitoring dan evaluasi kinerja para pihak

tidak bisa dilakukan dengan baik sehingga menyulitkan hasil kinerja program KLA.

Salah satu akselerasi Kabupaten Bantul dalam usaha mencapai Kabupaten Layak Anak dilaksanakan melalui Gerakan Cinta Anak Bantul (*Creating and collaborating attempt for "anak-anak Bantul"*). Kebijakan ini oleh pemerintah Kabupaten Bantul diidentifikasi sebagai Sistem Informasi Manajemen Data, Proses Kinerja, Media Evaluasi dan Hasil Kinerja Percepatan Kabupaten Bantul Layak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses kolaborasi antar aktor/pihak dalam implementasi Gerakan Cinta Anak Bantul.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan dalam memahami dan mengeksplorasi maksud dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang terlibat dalam masalah yang diteliti [7]. Subjek dalam penelitian ini adalah para aktor, Gerakan Cinta Anak Bantul, dan sistem manajemen data, sedangkan objek yang diteliti adalah proses kolaborasi antar aktor dan pelaksanaan inovasi Gerakan Cinta Anak Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang meliputi serangkaian kegiatan yang bersifat ilmiah secara intensif, rinci, dan mendalam tentang suatu masalah, program, atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau lembaga sebagai sarana memperoleh pengetahuan detail dan mendalam tentang masalah yang diteliti tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui *participant observation*. Dalam *participant observation*, peneliti terlibat secara total

menjadi bagian dari kelompok yang diamati, diteliti, dan mengalami impresi yang sama dengan subjek penelitian [8]. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang diselidiki untuk menggambarkan karakteristik subjek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta atau sebagaimana adanya. Akurasi hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak tertentu divalidasi dengan hasil observasi dan wawancara pihak terkait lainnya guna mendapatkan hasil yang objektif dan relevan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Konsep Gerakan Cinta Anak Bantul

Gerakan Cinta Anak Bantul merupakan salah satu inovasi daerah yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul dan telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 606 Tahun 2022 Tentang Penetapan Inovasi di Kabupaten Bantul Tahun 2022. Bappeda Kabupaten Bantul selaku Sekretaris Gugus Tugas KLA bertugas dalam perencanaan kebijakan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis hak anak di daerah menginisiasi inovasi dengan tajuk "*Creating and collaborating attempt for anak-anak Bantul*" (CINTA ANAK BANTUL) sebagai Sistem Informasi Manajemen Data, Proses Kinerja, Media Evaluasi dan Hasil Kinerja Percepatan Kabupaten Bantul Layak Anak. Cinta Anak Bantul menghasilkan *output* berupa penetapan program dan kegiatan prioritas dan dokumen-dokumen yang siap dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembuatan Sistem Cinta Anak Bantul melingkupi 28 perangkat daerah, 5 instansi

vertikal, 1 dunia usaha, 1 lembaga masyarakat, 17 kapanewon, 75 kalurahan, 27 puskesmas, 220 satuan pendidikan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 417 Tahun 2022 tentang User/Operator Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul pada Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan dan Puskesmas.

Sistem Cinta Anak Bantul dikembangkan untuk mendukung percepatan Kabupaten Bantul menjadi KLA dengan enam tujuan yaitu 1) menyusun perencanaan program/kegiatan yang terfokus dan sinergis untuk semua pihak untuk 5 pilar pendukung KLA (Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Masyarakat) dalam melaksanakan program/kegiatan penunjang; 2) menyediakan sistem manajemen data dalam pengumpulan, pengolahan dan kompilasi dokumen pelaporan program KLA; 3) meningkatkan pemahaman dan pembagian tugas dalam Proses Kinerja para pihak untuk mencapai tujuan; 4) memudahkan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendukung KLA; 5) melakukan pengukuran hasil kinerja para pihak secara aktual dan faktual; 6) memudahkan pelaporan KLA ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bagi institusi Bappeda Kabupaten Bantul, sistem ini dapat memudahkan proses identifikasi, evaluasi, dan perencanaan program dan kegiatan pendukung pembangunan di bidang pemenuhan dan perlindungan hak anak, sekaligus memudahkan proses verifikasi, serta kompilasi dokumen pendukung sebagai bahan penilaian administrasi dalam proses evaluasi penyelenggaraan KLA yang akan dilaporkan kepada Kementerian PPPA.

Pengembangan sistem Cinta Anak Bantul juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bidang pemenuhan dan perlindungan hak anak, menyampaikan aspirasi kebutuhannya, dan membangun kemitraan. Suatu Kabupaten/Kota dapat disebut sebagai Kota/Kabupaten Layak Anak ketika telah memenuhi indikator dalam 5 kluster kebijakan KLA, yaitu 1) hak sipil dan kebebasan, 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4) pendidikan, 5) perlindungan khusus [9]. Oleh karena itu, adanya pengembangan gerakan cinta anak bantul diharapkan dapat mempercepat perwujudan Kabupaten Bantul Layak Anak.

### 3.2 Bentuk Kolaborasi Antar Pihak Pelaksana

Kolaborasi adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan suatu pola kerjasama yang dilakukan antar aktor, antar organisasi, atau antar institusi dalam mencapai tujuan yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak [10]. Pelaksanaan Gerakan Cinta Anak Bantul dilakukan oleh lembaga, perangkat daerah, dan gugus tugas (fasilitas layanan kesehatan, satuan-satuan pendidikan, ruang bermain) yang secara vertikal berada di bawah komando bupati. Pemerintah Kabupaten Bantul juga berkoordinasi dengan institusi masyarakat (forum anak, puspaga, pusat kreativitas anak, rumah ibadah, media massa, dan sebagainya) serta institusi pemerintah provinsi dan pusat (pengadilan negeri dan kejaksaan, POLRES, Pengadilan agama, BNN, RUTAN, Kementerian agama, dan sebagainya) yang bergerak secara linear dalam pengembangan cinta anak bantul. Proses kolaborasi antar aktor dalam pengembangan Gerakan Cinta Anak Bantul

dilakukan dalam bentuk pendelegasian (*commanding*), kerjasama (*cooperating*), komunikasi (*communication*), konsultasi (*consulting*), jejaring (*correlating*).

#### 3.2.1 Pendelegasian (*commanding*)

Pendelegasian merupakan proses pelimpahan wewenang dari pimpinan kepada bawahannya sesuai tujuannya yaitu pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien dengan persyaratan yaitu spesifikasi tugas, kesamaan fungsi, dan rentang manajemen [11]. Pendelegasian dalam sistem cinta anak bantul merupakan sarana untuk memastikan distribusi dan rincian tugas bupati serta perencanaan sumberdaya yang dibutuhkan kepada organisasi perangkat daerah, kapanewon, kalurahan, dan dusun. Pendelegasian juga dilakukan kepada gugus tugas, seperti satuan pendidikan PAUD/RA/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA; serta puskesmas dan rumah sakit daerah. Proses kolaborasi pendelegasian terimplementasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Kapanewon, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal), dan Rencana program pemberdayaan berbasis Masyarakat Pedukuhan.

#### 3.2.2 Kerjasama (*cooperating*)

Cinta Anak Bantul dalam koridor kerjasama dilakukan oleh pemerintah daerah secara kesatuan. Kerjasama atau *cooperating* merupakan sarana pemetaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga non pemerintah yang meliputi Dunia Usaha, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), Akademik, dan Filantropi. Beberapa contoh kerjasama yang dikembangkan melalui sistem Cinta Anak

Bantul adalah kerja sama dengan BPJS untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah dan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk pengembangan PAUD-Holistic Integratif di Kabupaten Bantul. Proses kolaborasi dalam sistem Cinta Anak Bantul terimplementasi dalam Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR), kebijakan, produk, metode, dan program kerjasama.

### 3.2.3 Media Komunikasi (*communicating*)

Media komunikasi adalah media yang digunakan sebagai sarana pemetaan bentuk komunikasi yang diperlukan antara Pemerintah Daerah dengan media, forum anak, lembaga masyarakat, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Komponen-komponen yang termasuk di dalamnya, di antaranya program kerjasama, sumberdaya yang tersedia, dan penyelarasan kepentingan. Media komunikasi diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kerjasama daerah dan penyajian data serta informasi.

### 3.2.4 Sarana Konsultasi (*consulting*)

Sarana konsultasi merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan konsultasi pemecahan permasalahan dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian, dan Kabupaten/Kota lain. Sistem Cinta Anak Bantul sudah memetakan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah atau tidak bisa didanai sendiri oleh pemerintah daerah yang kemudian dikonsultasikan kepada pihak di luar pemerintahan daerah. Sarana konsultasi dapat terimplementasikan dalam forum musyawarah pembangunan, dana keistimewaan, dan studi tiru.

### 3.2.5 Jejaring (*correlating*)

Pengembangan Sistem Cinta Anak Bantul tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, yakni pemerintah. Akan tetapi, perlu adanya partisipasi terpadu dengan membagi bersama urusan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan pelaku lainnya (stakeholders), serta perlu adanya jejaring. Jejaring adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat, dan termasuk swasta [12]. Jejaring dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak non pemerintah daerah yang memiliki tugas/kewajiban dengan sasaran atau tujuan akhir yang sama. Jejaring atau *correlating* merupakan sarana pemetaan hubungan linear yang diperlukan antara pemerintah daerah dengan lembaga yudikatif (kejaksaan, pengadilan, polres), DPRD, instansi vertikal (Kementerian Agama, Balai Dikmen, BNN, Lembaga Pemasaryakatan Anak), dan lembaga *non-government organization*. Proses kolaborasi jejaring terimplementasikan dalam penganggaran, penyusunan, dan sosialisasi produk hukum serta dalam penegakan peraturan.

## 3.3 Pelaksanaan Inovasi dan Kolaborasi Gerakan Cinta Anak Bantul

Pelaksanaan inovasi Gerakan Cinta Anak Bantul dilakukan oleh Bappeda bersama para pihak yang terlibat dan gugus tugas KLA melalui beberapa tahap, yaitu analisis, pemetaan kebutuhan, distribusi, koordinasi, input, asesmen, pemeringkatan, dan pelaporan.

### 3.3.1 Analisa dan Pemetaan Kebutuhan

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi pencapaian program kegiatan pendukung KLA. Analisis dilakukan terhadap 26 indikator KLA yang terbagi dalam 5 Klaster,

Kelembagaan dan Kapanewon serta kalurahan yang kemudian diratifikasi dalam 16.733 rencana kegiatan teknis (sampai dengan cara pelaporan) yang didistribusi ke semua 28 pihak untuk diimplementasikan dan dilaporkan secara administratif. Dalam proses analisis dilakukan pemetaan semua indikator dan ratifikasi kelengkapan pendukung, pemetaan Indikator yang belum tercapai, pemetaan, perencanaan, penganggaran kebijakan, kebutuhan dan Sumber daya, serta pemetaan Program Kegiatan yang dapat didukung oleh Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa Pendukung KLA. Proses pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui cara apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai *goal* yang telah ditetapkan, kondisi apa saja yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, serta upaya apa saja yang perlu dilakukan, siapa saja yang perlu melakukan. Penyusunan alur dan jadwal kegiatan perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dari semua pihak dilakukan dengan agenda perencanaan pembangunan (musrenbangdus, musrenbangkal, musrenbangkab, rendais, dan usulan DAK). Selain itu, perlu dilakukan pula sinkronisasi dengan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan dan usulan Dana Insentif Kalurahan.

### 3.3.2 Distribusi, Koordinasi, dan Input

Distribusi dilakukan untuk membagi peran dan tugas berdasarkan indikator yang menjadi kewenangan masing-masing pihak-pihak yang terlibat. setelah semua pihak mendapatkan peran dan tugas sesuai kewenangannya, perlu dilakukan koordinasi untuk mensinergikan program kegiatan dan mengatasi hambatan yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dilakukan secara

sektoral oleh para pihak dan konsolidasi komprehensif tingkat kabupaten. Pemantauan pelaksanaan program kegiatan pendukung KLA dilakukan melalui input yang dicantumkan oleh pihak-pihak terlibat melalui manajemen data dan dokumen dalam sistem pelaporan CINTA.

### 3.3.3 Asesmen dan Pemingkatan

Kegiatan yang telah disepakati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terlibat perlu dilaporkan melalui sistem dalam bentuk narasi dan foto/dokumen kegiatan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan kemudian dinilai berdasarkan kualitas dan kelengkapan datanya. Asesmen merupakan kegiatan evaluasi dan penilaian hasil kinerja para pihak melalui verifikasi data dan dokumen yang telah diinput dalam sistem Cinta Anak Bantul. Sistem menilai hasil pelaporan berdasarkan kelengkapan datanya, sedangkan analisis kualitas dilakukan oleh tim verifikator yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Evaluasi dilakukan oleh tim verifikator untuk mengetahui apakah tugas dan peran yang didistribusikan oleh berbagai pihak sudah dilakukan dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sedari awal berdasarkan *output* atau hasil yang telah dilaporkan. Evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikator juga dilakukan melalui sistem, apabila laporan yang diberikan belum sesuai, maka akan dikembalikan kepada pihak penyelenggara untuk diperbaiki. Sementara itu, apabila sudah sesuai, laporan akan diterima untuk dilakukan pemingkatan oleh tim verifikator. Hasil verifikasi dan

pemeringkatan kinerja dilaporkan sebagai bahan evaluasi, koordinasi, dan perumusan kebijakan pelaksanaan KLA di tahun berikutnya.

#### 3.3.4 Pelaporan

Evaluasi penyelenggaraan KLA oleh Kementerian PPPA terbagi menjadi dua bagian yaitu evaluasi dari segi administrasi dan peninjauan lapangan untuk melakukan verifikasi secara langsung. Dari segi administrasi, kabupaten diharuskan menyediakan dokumen pendukung berdasarkan pelaksanaan indikator KLA yang telah ditetapkan kemudian melaporkannya dengan cara mengunggah softcopy dokumen tersebut ke website Sistem Evaluasi KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, untuk dilakukan verifikasi administrasi dan diberikan skor. Input data/dokumen pendukung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Bantul telah diintegrasikan dalam satu sistem sehingga *Uploading* data dan dokumen pelaporan dapat dilakukan secara langsung dari sistem Cinta Anak Bantul ke website Kementerian PPPA. Adanya pengembangan sistem Cinta Anak Bantul mempermudah pelaporan ke Kementerian karena data dan dokumen sudah tersimpan dalam direktori pada setiap indikator/pertanyaan.

#### 3.4 Hasil Inovasi Gerakan Cinta Anak Bantul

Kabupaten Bantul secara administratif telah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama sejak tahun 2013 dan

mendapatkan predikat madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017. Adanya Sistem Cinta Anak Bantul pada tahun 2022 telah mengantar Kabupaten Bantul naik peringkat Nindya setelah sejak 2018 berada di peringkat Madya. Pada tahun 2023, dengan komitmen tinggi dan perluasan keterlibatan para pihak Kabupaten Bantul mampu meraih peringkat Utama dan mempercepat pencapaian Kabupaten Bantul Layak Anak. Melalui pengembangan dan peningkatan Gerakan Cinta Anak Bantul, Kabupaten Bantul diharapkan dapat mencapai peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2024.

#### 4. KESIMPULAN

Bappeda Kabupaten Bantul menginisiasi inovasi dengan tajuk "*Creating and collaborating attempt for anak-anak Bantul*" (CINTA ANAK BANTUL) sebagai Sistem Informasi Manajemen Data, Proses Kinerja, Media Evaluasi dan Hasil Kinerja Percepatan Kabupaten Bantul Layak Anak. Pelaksanaan Gerakan Cinta Anak Bantul dilakukan oleh lembaga, perangkat daerah, dan gugus tugas yang secara vertikal berada di bawah komando bupati; serta berkoordinasi dengan institusi masyarakat dan institusi pemerintah provinsi dan pusat yang bergerak secara linear dalam pengembangan Gerakan Cinta Anak Bantul. Proses kolaborasi antar aktor dalam pengembangan Gerakan Cinta Anak Bantul dilakukan dalam bentuk pendelegasian (*commanding*), kerjasama (*cooperating*), komunikasi (*communication*), konsultasi (*consulting*), jejaring (*correlating*) dan pelaksanaan kegiatan inovasi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu analisis, pemetaan kebutuhan, distribusi, koordinasi, input, asesment, pemeringkatan, dan

pelaporan. Adanya Sistem Cinta Anak Bantul pada tahun 2022 telah mengantar Kabupaten Bantul naik peringkat Nindya dan meraih peringkat Utama pada tahun 2023. Selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk membahas evaluasi dan efektivitas Gerakan Cinta Anak Bantul dalam pelaksanaan program kegiatan dan kontribusi peran para pihak yang terlibat.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul dan semua institusi/lembaga yang terlibat dalam Gerakan Cinta Anak Bantul yang telah memberikan akses dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Natalia, "PARADIGMA GOOD GOVERNANCE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK MEMFASILITASI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TBP)," *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam*, vol. 18, no. 1, pp. 15–26, 2021.
- [2] A. Siskasari, A. Darumurti, and A. Permatasari, "SINERGITAS PEMERINTAH, SWASTA DAN CIVIL SOCIETY DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA YOGYAKARTA," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, vol. 1, no. 3, pp. 147–158, Nov. 2021, doi: 10.18196/jpk.v1i3.11203.
- [3] J. Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI PRESS, 2020.
- [4] Khusniyah, "IMPLEMENTASI MODEL PENTAHHELIX SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN KEDIRI (Studi Literatur)," in *Prosiding Seminar Nasional Kahuripan I*, 2020, pp. 159–163.
- [5] K. P. P. dan Perlidungan Anak, *Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)*. KemenPPPA, 2022.
- [6] G. P. Gonibala, J. Waani, and L. Rompas, "Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak dalam Penyediaan Infrastruktur (Prasarana dan Sarana) Ramah Anak di Kota Kotamobagu," *Jurnal Fraktal*, vol. 7, no. 2, pp. 1–9, 2022.
- [7] J. W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar, 2016.
- [8] H. Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 8, no. 1, pp. 21–46, 2018.
- [9] K. Santang and Isharyanto, "Implementasi Kota Layak Anak di Kota Kediri," *Res Publica*, vol. 3, no. 2, pp. 125–135, 2019.
- [10] M. Rozikin, W. Hesty, and S. Sulikah, "Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah," *Jurnal Borneo Administrator*, vol. 16, no. 1, pp. 61–80, Apr. 2020, doi: 10.24258/jba.v16i1.603.
- [11] E. L. Zahra, "Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Sekolah (Penelitian Studi Kasus di SMK Negeri 6 Yogyakarta)," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, vol. 4, no. 1, pp. 617–627, 2013.
- [12] M. J. Sanjaya, B. Rusli, and I. Widianingsih, "Jejaring Kebijakan

dalam Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bandung,”

*Jurnal Administrasi Negara*, vol. 13, no. 2, pp. 210–216, 2022.

**BIODATA PENULIS**

Nama	:	Andreas Deddy Eko Nugroho, SIP
Tempat, tanggal lahir	:	Bantul, 29 Desember 1978
Instansi	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
Jabatan	:	Fungsional Perencana Ahli Muda
Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>● S1 Administrasi Negara Fisipol UGM</li><li>● SMAN 5 Yogyakarta</li></ul>
Email	:	deddynugros@gmail.com